



Analisis Penerapan Qanun Di Gampong Paya Tieng Kecamatan Peukan Bada Aceh Besar

Mahdinur^{1*}, Siti Rahma², Dede Suhendar³, Fazzan⁴, Dinda Adia Trisna⁵

^{1,2,3,4,5} Fakultas Hukum, Universitas Abulyatama, Aceh Besar, Indonesia

^{1*} mahdinur68@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini menganalisis penerapan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemerintahan Gampong di Gampong Paya Tieng, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar. Persoalan penelitian terletak pada jarak antara tersedianya kerangka hukum dan prasyarat implementasinya, terutama setelah perubahan pengaturan desa pada tingkat nasional dan belum kuatnya pedoman pembentukan qanun gampong. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer berupa peraturan tentang Pemerintahan Aceh, Desa, dan Pemerintahan Gampong; sedangkan bahan sekunder meliputi 20 artikel jurnal serta publikasi resmi pemerintah. Analisis dilakukan melalui inventarisasi norma, sinkronisasi vertikal-horizontal, dan evaluasi terhadap enam dimensi tata kelola: kelembagaan, regulasi lokal, partisipasi, akuntabilitas, pelayanan-pembangunan, dan kapasitas aparatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Qanun Nomor 2 Tahun 2020 telah menyediakan desain kelembagaan dasar, tetapi efektivitasnya bergantung pada kejelasan pembagian kewenangan, fungsi pengawasan Tuha Peut, partisipasi yang bermakna, dokumentasi keputusan, keterbukaan informasi, serta pembinaan kecamatan. Kekosongan pedoman operasional pembentukan qanun gampong berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Untuk Paya Tieng, model penguatan yang direkomendasikan mencakup audit tata kelola tahunan, SOP pelayanan, register produk hukum, forum musyawarah inklusif, dan peningkatan kapasitas aparatur. Penelitian menyimpulkan bahwa efektivitas qanun harus diukur dari kesesuaian norma, proses, dan hasil tata kelola, bukan hanya kelengkapan administratif

Kata Kunci: Efektivitas hukum; Pemerintahan Gampong; Qanun; Tata kelola desa; Paya Tieng

PENDAHULUAN

Pemerintahan gampong di Aceh memiliki karakter berbeda dari pemerintahan desa pada umumnya karena berakar pada sejarah pemerintahan lokal, kelembagaan adat, dan kekhususan Aceh. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menempatkan gampong sebagai kesatuan masyarakat hukum di bawah mukim yang dipimpin oleh keuchik. Pada saat yang sama, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 memberikan kerangka umum mengenai kewenangan, pemerintahan, pembangunan, keuangan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kedua rezim tersebut menuntut harmonisasi agar kekhususan Aceh tetap berjalan tanpa mengabaikan prinsip pemerintahan, perlindungan hak warga, dan kepastian hukum nasional.

Kabupaten Aceh Besar menetapkan Qanun Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemerintahan Gampong sebagai landasan bagi organisasi pemerintahan, pemilihan keuchik, kedudukan Tuha Peut dan Imeum Meunasah, serta pembinaan dan pengawasan oleh camat. Secara normatif, qanun itu menyediakan kerangka kelembagaan yang relatif lengkap. Namun, berlakunya peraturan tidak otomatis menjamin efektivitas. Dinamika kelembagaan gampong menunjukkan bahwa hubungan antara struktur formal, otoritas adat, dan praktik administrasi terus berubah setelah penguatan otonomi desa (Gayatri, 2018). Karena itu, penilaian tidak cukup berhenti pada keberadaan aturan, tetapi harus menguji kemampuan norma membentuk perilaku lembaga dan menghasilkan pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Gampong Paya Tieng dipilih sebagai konteks analisis karena berkedudukan sebagai ibu kota Kecamatan Peukan Bada. Publikasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar mencatat bahwa Kecamatan Peukan Bada terdiri atas 26 gampong dan empat mukim. Posisi Paya Tieng di pusat kecamatan memberi peluang koordinasi yang lebih dekat, tetapi juga menghadirkan kebutuhan pelayanan dan interaksi kelembagaan yang lebih intensif. Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 343 Tahun 2025 menempatkan Paya Tieng dalam kategori desa mandiri dengan skor 84,41. Data tersebut merupakan konteks pembangunan, bukan bukti langsung kepatuhan terhadap Qanun Nomor 2 Tahun 2020.

Kajian terdahulu memperlihatkan tiga kelompok masalah. Pertama, terdapat persoalan dasar hukum pembentukan qanun gampong setelah Qanun Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2009 digantikan oleh Qanun Nomor 2 Tahun 2020. Sulaiman et al. (2021a) menilai perubahan tersebut meninggalkan kebutuhan mendesak akan pedoman penyusunan qanun gampong. Penelitian berikutnya menunjukkan bahwa partisipasi dalam pembentukan qanun sering terkendala pengetahuan hukum,

akses informasi, dan dominasi aktor tertentu (Sulaiman et al., 2021b; Susantri et al., 2024). Kajian pada Lamtutui juga menegaskan pentingnya kapasitas perangkat dalam proses penyusunan produk hukum gampong (Mansur et al., 2023).

Kedua, efektivitas pemerintahan desa berkaitan erat dengan partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Partisipasi dapat kehilangan makna ketika forum deliberasi tidak disertai mekanisme pertanggungjawaban dan tindak lanjut aspirasi (Haryanto et al., 2025). Studi di Indonesia menemukan bahwa kolaborasi multiaktor, keterbukaan, dan partisipasi berpengaruh terhadap kualitas tata kelola keuangan desa (Susanti et al., 2025), sedangkan studi di Aceh menunjukkan bahwa sistem informasi dapat mendukung tata kelola apabila ditopang kompetensi aparatur dan prosedur yang memadai (Indriani et al., 2020). Temuan ini menggeser ukuran keberhasilan dari sekadar terselenggaranya musyawarah menuju keterlaksanaan keputusan dan hasilnya.

Ketiga, kapasitas lembaga representatif dan aparatur menentukan keseimbangan kekuasaan di tingkat lokal. Tuha Peut bukan pelengkap administratif, melainkan lembaga yang menampung aspirasi, membahas kebijakan, dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan. Keterwakilan perempuan di dalamnya masih menghadapi hambatan sosial dan kelembagaan (Mahfud, 2017). Penelitian tentang badan permusyawaratan desa juga menunjukkan bahwa minimnya pemahaman fungsi dan rendahnya keterlibatan warga dapat melemahkan perencanaan pembangunan (Qibtiyah, 2019). Penguatan kapasitas karena itu harus mencakup keuchik, perangkat, dan Tuha Peut secara seimbang.

Penelitian ini menawarkan kebaruan berupa model evaluasi normatif yang secara khusus mempertemukan substansi Qanun Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 dengan literatur tata kelola desa dan konteks Paya Tieng. Berbeda dari penelitian yang mengukur praktik berdasarkan wawancara, kajian ini tidak mengklaim keadaan faktual internal yang belum diverifikasi. Fokusnya ialah mengidentifikasi kecukupan norma, titik rawan implementasi, serta indikator yang dapat dipakai dalam audit tata kelola berikutnya. Dengan batasan tersebut, pertanyaan penelitian adalah: bagaimana konstruksi pengaturan pemerintahan gampong dalam Qanun Nomor 2 Tahun 2020; apa faktor normatif dan kelembagaan yang menentukan efektivitasnya; dan model penguatan apa yang relevan bagi Paya Tieng?

Tujuan penelitian ialah menganalisis koherensi dan daya operasional Qanun Nomor 2 Tahun 2020 serta merumuskan model penguatan berbasis kepastian hukum, partisipasi, akuntabilitas, dan kearifan lokal. Secara teoretis, hasil kajian memperluas pembahasan efektivitas hukum pada unit pemerintahan yang memadukan hukum negara dan pranata adat. Secara praktis, matriks evaluasi yang dihasilkan dapat digunakan pemerintah gampong, Tuha Peut, kecamatan, dan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar untuk memeriksa dokumen, proses, serta tindak lanjut penyelenggaraan pemerintahan.

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN HUKUM

Konsep Pemerintahan Gampong

Pemerintahan gampong dapat dipahami sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat pada tingkat gampong. Dalam perspektif hukum desa, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah dan kewenangan mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dalam sistem negara. Konsep tersebut menjadi penting bagi Aceh karena istilah dan kelembagaan gampong mempunyai konteks historis dan adat yang lebih kuat (Gayatri, 2018).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 memberikan dasar bagi kekhususan pemerintahan Aceh, sementara Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan kerangka umum mengenai desa, kewenangan, pemerintahan, pembangunan, keuangan, aset, lembaga kemasyarakatan, dan pembinaan. Kedua kerangka tersebut harus dibaca secara harmonis dengan qanun daerah yang mengatur pemerintahan gampong di Aceh Besar (Sulaiman et al., 2021a).

Secara kelembagaan, gampong bukan sekadar nama lain dari desa, melainkan unit pemerintahan yang mempertemukan administrasi negara dengan pranata adat dan sosial-keagamaan Aceh. Gayatri (2018) menunjukkan bahwa dinamika kelembagaan gampong dipengaruhi perubahan hubungan antara kewenangan formal, struktur adat, dan kebijakan desentralisasi. Oleh sebab itu, penguatan gampong harus tetap mengakui hak asal-usul sekaligus menjaga kepatuhan terhadap sistem hukum nasional.

Qanun sebagai Instrumen Hukum Daerah

Qanun dalam sistem hukum Aceh berfungsi sebagai instrumen peraturan daerah yang mengatur berbagai urusan sesuai kewenangan Aceh atau kabupaten/kota. Dalam penelitian ini, Qanun Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 merupakan instrumen hukum kabupaten yang secara khusus mengatur pemerintahan gampong. Keberadaan qanun memberikan kepastian mengenai organisasi, fungsi, prosedur, dan hubungan antarunsur pemerintahan gampong (Sulaiman et al., 2021a).

Dari sudut teori efektivitas hukum, keberadaan peraturan belum cukup untuk menyatakan bahwa hukum telah efektif. Efektivitas membutuhkan dukungan substansi hukum yang jelas, struktur pelaksana yang mampu, serta budaya hukum masyarakat. Karena itu, penerapan Qanun Nomor 2 Tahun 2020 di Paya Tieng perlu dianalisis bukan hanya berdasarkan teks aturan, tetapi juga berdasarkan kemampuan lembaga gampong menjalankan kewajiban, masyarakat memahami haknya, dan mekanisme pengawasan berfungsi (Haryanto et al., 2025).

Kajian Sulaiman et al. (2021a) memperlihatkan bahwa perubahan qanun pemerintahan gampong di Aceh Besar menimbulkan kebutuhan pembangunan hukum lanjutan, khususnya pedoman penyusunan qanun gampong. Hal tersebut menegaskan bahwa kualitas instrumen hukum ditentukan pula oleh kejelasan aturan pelaksana. Ketika norma kabupaten tidak diterjemahkan ke dalam prosedur operasional, aparatur berpotensi ragu menentukan dasar kewenangan, bentuk produk hukum, dan tahapan pembentukannya.

Kelembagaan Pemerintahan Gampong

Qanun Nomor 2 Tahun 2020 secara khusus mengatur penyelenggara pemerintahan gampong, tata cara pemilihan keuchik, Tuha Peut, Imeum Meunasah, serta pembinaan dan pengawasan. Struktur tersebut memperlihatkan adanya pembagian fungsi. Keuchik menjalankan pemerintahan, perangkat membantu pelaksanaan administrasi, Tuha Peut menjalankan fungsi representasi dan pengawasan sesuai kewenangannya, sedangkan unsur keagamaan dan adat memiliki kedudukan sosial yang penting (Mansur et al., 2023).

Pembagian fungsi tersebut harus dijalankan dengan prinsip checks and balances pada tingkat gampong. Keuchik tidak seharusnya dipahami sebagai satu-satunya aktor pengambil keputusan. Sebaliknya, Tuha Peut dan masyarakat harus memperoleh ruang untuk menyampaikan aspirasi, melakukan pengawasan, dan ikut dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan gampong (Trisna & Lestari, 2020).

Keseimbangan kelembagaan bergantung pada kapasitas dan keterwakilan Tuha Peut. Mahfud (2017) menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam Tuha Peut masih menghadapi hambatan sosial dan kelembagaan. Temuan Trisna dan Lestari (2020) juga menekankan bahwa pelaksanaan fungsi anggaran membutuhkan pemahaman kewenangan dan akses terhadap dokumen. Dengan demikian, representasi tidak cukup dilihat dari keberadaan lembaga, tetapi juga dari kemampuan lembaga memengaruhi kebijakan dan melakukan pengawasan.

Prinsip Kepastian Hukum dan Akuntabilitas

Kepastian hukum berarti penyelenggara pemerintahan gampong mempunyai pedoman yang jelas mengenai kewenangan, prosedur, tanggung jawab, dan mekanisme pengawasan. Dalam praktik, kepastian hukum dapat terlihat dari tersedianya dokumen pemerintahan, keputusan yang dapat ditelusuri, pembagian tugas aparatur, serta prosedur pelayanan yang dapat diketahui masyarakat. Ketidakjelasan aturan dapat menyebabkan kewenangan tumpang tindih atau keputusan bergantung pada kebiasaan personal (Basri & Efendi, 2021).

Akuntabilitas berkaitan dengan kewajiban pemerintah gampong menjelaskan dan mempertanggungjawabkan keputusan, penggunaan sumber daya, serta hasil program kepada masyarakat dan pemerintah di atasnya. Akuntabilitas bukan sekadar laporan administratif, tetapi juga kemampuan menjelaskan alasan kebijakan dan membuka ruang evaluasi (Susanti et al., 2025).

Penelitian Basri dan Efendi (2021) menunjukkan pentingnya bukti administratif, keterbukaan, dan pengawasan dalam pengelolaan alokasi dana kampung di Aceh Tengah. Pada sisi lain, kompetensi aparatur, kepatuhan, serta partisipasi masyarakat turut memengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa (Qulub & Hidayat, 2023). Sistem informasi seperti Siskeudes dapat mendukung standardisasi dan pelaporan, tetapi manfaatnya tetap ditentukan oleh kemampuan pengguna dan pengendalian internal (Indriani et al., 2020).

Partisipasi Masyarakat dan Musyawarah

Partisipasi merupakan unsur penting dalam tata kelola gampong. Masyarakat tidak hanya ditempatkan sebagai penerima pelayanan, tetapi sebagai subjek yang memiliki kepentingan dan hak untuk terlibat. Musyawarah gampong menjadi mekanisme penting untuk mengidentifikasi kebutuhan, menentukan prioritas, menyepakati kebijakan, dan menyelesaikan perbedaan kepentingan (Sukowati et al., 2020).

Dalam konteks Aceh, partisipasi perlu memperhatikan struktur sosial gampong, termasuk peran tokoh masyarakat, tokoh agama, unsur perempuan, pemuda, dan kelompok rentan. Partisipasi yang bermakna bukan hanya jumlah orang yang hadir dalam rapat, tetapi sejauh mana pendapat mereka dipertimbangkan dan tercermin dalam keputusan (Susantri et al., 2024).

Partisipasi yang tidak disertai akuntabilitas dapat berubah menjadi formalitas deliberatif dan tetap memberi ruang dominasi kepada elite lokal (Haryanto et al., 2025). Studi Sukowati et al. (2020) menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pembangunan dipengaruhi komunikasi dan kepercayaan terhadap pemerintah gampong. Susanti et al. (2025) selanjutnya menegaskan bahwa partisipasi, kolaborasi multiaktor, transparansi, dan akuntabilitas perlu bekerja secara terpadu agar tata kelola desa menghasilkan keputusan yang responsif.

Qanun Gampong dan Persoalan Regulasi Turunan

Kajian Sulaiman et al. (2021a) menyoroti persoalan pembangunan hukum qanun gampong di Aceh Besar setelah berlakunya Qanun Nomor 2 Tahun 2020. Menurut kajian tersebut, penggantian Qanun Nomor 11 Tahun 2009 menyebabkan pengaturan mengenai qanun gampong tidak lagi memiliki dasar hukum yang sama. Kondisi ini menunjukkan pentingnya pedoman teknis agar pemerintah gampong tidak mengalami keraguan ketika hendak membentuk aturan lokal.

Dalam konteks penelitian Paya Tieng, isu tersebut menjadi salah satu indikator penerapan. Gampong perlu memahami batas kewenangan dalam membentuk aturan, jenis keputusan yang dapat dibuat, prosedur musyawarah, dan hubungan antara aturan gampong dengan qanun kabupaten serta peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Tanpa pedoman yang jelas, inovasi lokal dapat berisiko bertentangan dengan norma yang lebih tinggi (Mansur et al., 2023).

Pembentukan qanun gampong harus menggabungkan ketepatan hukum dan partisipasi publik. Sulaiman et al. (2021b) mengidentifikasi tantangan pembentukan qanun yang partisipatif, sedangkan Susantri et al. (2024) menekankan pentingnya akses masyarakat terhadap informasi dan proses pembahasan. Mansur et al. (2023) menunjukkan bahwa perangkat gampong memegang peranan penting dalam penyusunan rancangan. Oleh karena itu, pedoman teknis perlu mencakup pemetaan kewenangan, konsultasi publik, pembahasan bersama Tuha Peut, harmonisasi, penetapan, pengundangan, dan evaluasi.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pilihan tersebut disesuaikan dengan ketersediaan data: bahan yang dapat diverifikasi berupa peraturan, publikasi pemerintah, dan literatur ilmiah, sedangkan transkrip wawancara, catatan observasi, serta dokumen internal Gampong Paya Tieng belum tersedia. Oleh sebab itu, istilah “penerapan” dalam artikel dimaknai sebagai kesiapan dan daya operasional norma untuk diterapkan, bukan pengukuran perilaku faktual aparaturnya atau masyarakat. Penegasan ini diperlukan untuk mencegah inferensi empiris yang melampaui bukti.

Bahan hukum primer mencakup Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 beserta perubahannya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, dan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020. Bahan sekunder terdiri atas 25 artikel jurnal yang membahas qanun gampong, Tuha Peut, tata kelola desa, partisipasi, akuntabilitas, keuangan desa, kapasitas aparaturnya, digitalisasi, dan hukum adat. Publikasi BPS serta keputusan tentang Indeks Desa digunakan hanya untuk menjelaskan konteks wilayah.

Pengumpulan bahan dilakukan melalui penelusuran dokumen dan studi pustaka. Artikel jurnal dipilih secara purposif berdasarkan relevansi terhadap enam dimensi analisis, yaitu kelembagaan, regulasi lokal, partisipasi, akuntabilitas, pelayanan-pembangunan, dan kapasitas. Prioritas diberikan pada artikel yang dapat ditelusuri identitas publikasinya serta mengandung temuan yang dapat dibandingkan dengan desain Qanun Nomor 2 Tahun 2020. Peraturan diinventarisasi berdasarkan hierarki dan materi muatan untuk melihat potensi tumpang tindih, kekosongan, atau kebutuhan aturan pelaksana.

Analisis dilaksanakan dalam empat tahap. Pertama, ketentuan qanun dipetakan menurut aktor, kewenangan, prosedur, dan bentuk pertanggungjawaban. Kedua, dilakukan sinkronisasi vertikal dengan peraturan nasional serta sinkronisasi horizontal dengan pengaturan kekhususan Aceh. Ketiga, setiap kelompok norma dibandingkan dengan temuan literatur untuk menilai syarat implementasi dan risikonya. Keempat, hasilnya disusun menjadi matriks evaluasi yang membedakan kepatuhan formal, kualitas proses, dan hasil tata kelola. Kesimpulan ditarik secara preskriptif-analitis dengan merumuskan tindakan yang masih berada dalam kewenangan gampong, kecamatan, dan pemerintah kabupaten.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Hukum Pemerintahan Gampong

Pemerintahan gampong dapat dipahami sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat pada tingkat gampong. Dalam perspektif hukum desa, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah dan kewenangan mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dalam sistem negara. Konsep tersebut menjadi penting bagi Aceh karena istilah dan kelembagaan gampong mempunyai konteks historis dan adat yang lebih kuat.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 memberikan dasar bagi kekhususan pemerintahan Aceh, sementara Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan kerangka umum mengenai desa, kewenangan, pemerintahan, pembangunan, keuangan, aset, lembaga kemasyarakatan, dan pembinaan. Kedua kerangka tersebut harus dibaca secara harmonis dengan qanun daerah yang mengatur pemerintahan gampong di Aceh Besar.

Qanun dalam sistem hukum Aceh berfungsi sebagai instrumen peraturan daerah yang mengatur berbagai urusan sesuai kewenangan Aceh atau kabupaten/kota. Dalam penelitian ini, Qanun Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 merupakan instrumen hukum kabupaten yang secara khusus mengatur pemerintahan gampong. Keberadaan qanun memberikan kepastian mengenai organisasi, fungsi, prosedur, dan hubungan antarunsur pemerintahan gampong.

Dari sudut teori efektivitas hukum, keberadaan peraturan belum cukup untuk menyatakan bahwa hukum telah efektif. Efektivitas membutuhkan dukungan substansi hukum yang jelas, struktur penegak atau pelaksana hukum yang mampu, serta budaya hukum masyarakat. Karena itu, penerapan Qanun Nomor 2 Tahun 2020 di Paya Tieng perlu dianalisis bukan hanya berdasarkan teks aturan, tetapi juga berdasarkan kemampuan lembaga gampong menjalankan kewajiban, masyarakat memahami haknya, dan mekanisme pengawasan berfungsi. Dalam konteks desa, efektivitas juga bergantung pada hubungan antara desain institusi dan praktik akuntabilitas.

Qanun Nomor 2 Tahun 2020 secara khusus mengatur penyelenggara pemerintahan gampong, tata cara pemilihan keuchik, Tuha Peut, Imeum Meunasah, serta pembinaan dan pengawasan. Struktur tersebut memperlihatkan adanya pembagian fungsi. Keuchik menjalankan pemerintahan, perangkat membantu pelaksanaan administrasi, Tuha Peut menjalankan fungsi representasi dan pengawasan sesuai kewenangannya, sedangkan unsur keagamaan dan adat memiliki kedudukan sosial yang penting.

Pembagian fungsi tersebut harus dijalankan dengan prinsip checks and balances pada tingkat gampong. Keuchik tidak seharusnya dipahami sebagai satu-satunya aktor pengambil keputusan. Sebaliknya, Tuha Peut dan masyarakat harus memperoleh ruang untuk menyampaikan aspirasi, melakukan pengawasan, dan ikut dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan gampong.

Kepastian hukum berarti penyelenggara pemerintahan gampong mempunyai pedoman yang jelas mengenai kewenangan, prosedur, tanggung jawab, dan mekanisme pengawasan. Dalam praktik, kepastian hukum dapat terlihat dari

tersedianya dokumen pemerintahan, keputusan yang dapat ditelusuri, pembagian tugas aparatur, serta prosedur pelayanan yang dapat diketahui masyarakat. Ketidakjelasan aturan dapat menyebabkan kewenangan tumpang tindih atau keputusan bergantung pada kebiasaan personal.

Akuntabilitas berkaitan dengan kewajiban pemerintah gampong menjelaskan dan mempertanggungjawabkan keputusan, penggunaan sumber daya, serta hasil program kepada masyarakat dan pemerintah di atasnya. Akuntabilitas bukan sekadar laporan administratif, tetapi juga kemampuan menjelaskan alasan kebijakan dan membuka ruang evaluasi.

Konstruksi tersebut menunjukkan bahwa pemerintahan gampong bekerja melalui pembagian fungsi, bukan pemusatan kekuasaan pada keuchik. Tuha Peut menyediakan kanal representasi dan pengawasan, Imeum Meunasah memperkuat dimensi sosial-keagamaan, sedangkan camat menjalankan pembinaan dan pengawasan administratif. Penelitian tentang dinamika gampong menegaskan bahwa pranata formal dan adat harus dibaca sebagai sistem yang saling berhubungan (Gayatri, 2018). Pada sisi lain, intervensi pemerintah di atas gampong termasuk dalam penganggaran perlu dibatasi sebagai pembinaan agar tidak menghilangkan otonomi lokal.

Kelembagaan, Legitimasi, dan Pengawasan

Paya Tieng berada dalam wilayah Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar. BPS mencatat bahwa Peukan Bada memiliki luas 36,25 km², terdiri atas empat mukim dan 26 gampong, serta Paya Tieng merupakan ibu kota kecamatan. Data tersebut menunjukkan bahwa Paya Tieng mempunyai posisi administratif yang penting dalam jaringan pemerintahan lokal.

Kedudukan sebagai ibu kota kecamatan tidak berarti seluruh urusan pemerintahan Paya Tieng berada di tangan kecamatan. Justru, pembagian kewenangan harus dipahami secara jelas. Pemerintah gampong tetap menyelenggarakan urusan yang menjadi kewenangan gampong, sementara kecamatan menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku. Qanun Nomor 2 Tahun 2020 menempatkan camat dalam kerangka pembinaan dan pengawasan gampong. Oleh sebab itu, koordinasi antara gampong dan kecamatan merupakan faktor penting dalam penerapan qanun.

Qanun Nomor 2 Tahun 2020 mengatur penyelenggara pemerintahan gampong dan kelembagaan yang terkait. Dalam kerangka penerapannya di Paya Tieng, struktur tersebut harus diterjemahkan ke dalam pembagian kerja yang jelas antara keuchik, perangkat gampong, Tuha Peut, dan Imeum Meunasah. Pembagian kerja yang jelas menghindari konsentrasi keputusan pada satu aktor dan memungkinkan adanya pengawasan internal.

Keuchik memiliki posisi sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong. Namun, posisi tersebut harus berjalan dalam batas kewenangan yang ditentukan hukum. Perangkat gampong membantu administrasi dan pelayanan, sedangkan Tuha Peut berfungsi sebagai lembaga representasi masyarakat dengan kewenangan yang ditentukan oleh qanun. Imeum Meunasah mempunyai peran dalam kehidupan keagamaan dan sosial gampong. Sinergi antarunsur tersebut merupakan syarat agar pemerintahan berjalan tidak hanya administratif, tetapi juga sesuai nilai lokal.

Pengaturan pemilihan keuchik dalam Qanun Nomor 2 Tahun 2020 menunjukkan bahwa legitimasi pemerintahan gampong bersumber dari mekanisme yang ditentukan hukum dan partisipasi masyarakat. Dalam analisis penerapan, legitimasi tidak cukup dinilai dari keberadaan keuchik yang telah terpilih, tetapi juga dari kepatuhan terhadap prosedur, keterbukaan informasi, dan penerimaan masyarakat terhadap hasil pemilihan.

Penerapan yang baik membutuhkan dokumentasi tahapan pemilihan, kejelasan informasi kepada warga, dan penghormatan terhadap asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai kerangka hukum yang berlaku. Apabila terdapat perbedaan kepentingan, mekanisme penyelesaian harus mengutamakan prosedur hukum dan musyawarah, bukan tekanan sosial.

Tuha Peut mempunyai posisi penting dalam sistem pemerintahan gampong karena menjadi salah satu instrumen representasi masyarakat. Fungsi pengawasan perlu dijalankan secara substantif, bukan hanya formal. Pengawasan dapat mencakup perhatian terhadap perencanaan program, keputusan yang berdampak pada masyarakat, penyelenggaraan pelayanan, dan penggunaan sumber daya gampong sesuai ketentuan.

Dalam konteks Paya Tieng, efektivitas Tuha Peut dapat dinilai dari beberapa indikator: apakah anggota memahami kewenangannya, apakah rapat dan musyawarah terdokumentasi, apakah aspirasi masyarakat dihimpun, apakah terdapat tindak lanjut terhadap temuan, dan apakah hubungan dengan keuchik berlangsung dalam pola kerja yang saling mengimbangi. Keterwakilan perempuan juga penting sebagai bagian dari kualitas representasi. Temuan mengenai fungsi anggaran Tuha Peut memperlihatkan bahwa efektivitas pengawasan sangat dipengaruhi oleh kapasitas anggota dan akses terhadap dokumen (Trisna & Lestari, 2020).

Kajian mengenai Tuha Peut di gampong lain di Aceh Besar menunjukkan bahwa Qanun Nomor 2 Tahun 2020 memberi ruang terhadap keterwakilan perempuan dalam keanggotaan Tuha Peut. Hal tersebut memperlihatkan bahwa kelembagaan gampong perlu dilihat dari perspektif partisipasi yang inklusif. Dalam penelitian Paya Tieng, komposisi dan peran perempuan perlu diverifikasi melalui data lapangan sebelum ditarik kesimpulan.

Keberadaan Imeum Meunasah menunjukkan bahwa pemerintahan gampong di Aceh memiliki dimensi sosial-keagamaan yang khas. Peran tersebut tidak boleh dipisahkan dari kebutuhan membangun tata kehidupan masyarakat yang tertib dan harmonis. Dalam penerapan qanun, koordinasi antara pemerintah gampong dan unsur keagamaan dapat membantu membangun kepatuhan sosial, penyelesaian persoalan masyarakat, serta penguatan nilai kebersamaan. Penguatan lembaga adat juga terbukti relevan dalam penyelesaian sengketa berbasis komunitas (Haikal et al., 2024).

Namun, dimensi keagamaan tetap perlu ditempatkan dalam batas kewenangan hukum. Pemerintahan gampong tidak dapat membuat atau menerapkan sanksi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Kearifan lokal dapat menjadi sumber penguatan tata kelola selama tidak bertentangan dengan hukum nasional dan ketentuan khusus Aceh.

Qanun Nomor 2 Tahun 2020 memasukkan pembinaan dan pengawasan gampong oleh camat sebagai salah satu bagian penting. Pembinaan diperlukan ketika pemerintah gampong menghadapi persoalan kapasitas, administrasi, regulasi, atau koordinasi. Pengawasan diperlukan agar kewenangan gampong dijalankan sesuai aturan dan kepentingan masyarakat.

Bagi Paya Tieng yang menjadi ibu kota kecamatan, hubungan koordinatif dengan kecamatan berpotensi menjadi lebih intensif. Potensi tersebut perlu diarahkan untuk peningkatan kualitas layanan, konsultasi hukum, pembinaan aparatur, dan penyelesaian masalah administratif. Hubungan tersebut tidak seharusnya berubah menjadi pengambilalihan kewenangan gampong, melainkan penguatan kapasitas dalam kerangka pembinaan.

Legitimasi kelembagaan harus diikuti mekanisme koreksi. Pemilihan yang demokratis memberi mandat kepada keuchik, tetapi mandat tersebut tidak meniadakan kewajiban keterbukaan dan pengawasan. Studi tentang demokrasi desa memperingatkan bahwa partisipasi tanpa akuntabilitas dapat mempertahankan dominasi elite lokal (Haryanto et al., 2025). Karena itu, indikator legitimasi perlu mencakup keterbukaan proses pemilihan, kepatuhan terhadap persyaratan jabatan, ketersediaan mekanisme keberatan, dan pertanggungjawaban setelah pejabat terpilih menjalankan kewenangannya.

Pembentukan Qanun Gampong dan Kepastian Hukum

Salah satu persoalan penting dalam penerapan Qanun Nomor 2 Tahun 2020 adalah hubungan antara pemerintahan gampong dengan pembentukan aturan lokal. Gampong membutuhkan aturan untuk mengatur kepentingan masyarakat, tetapi kewenangan tersebut harus mempunyai dasar hukum dan mengikuti prosedur yang benar. Aturan lokal tidak boleh mengatur materi yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau daerah di luar batas kewenangan gampong.

Kajian Sulaiman dkk. mengenai pembangunan hukum qanun gampong di Aceh Besar menunjukkan adanya kebutuhan terhadap pedoman penyusunan rancangan qanun gampong setelah perubahan regulasi tahun 2020. Temuan ini penting bagi Paya Tieng karena kualitas pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh kinerja aparatur, tetapi juga oleh kemampuan menghasilkan kebijakan yang sah, dapat dilaksanakan, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Persoalan yang sama ditemukan dalam kajian pembentukan qanun partisipatif dan praktik penyusunan qanun pada gampong lain di Aceh (Sulaiman et al., 2021b).

Dalam praktik, penyusunan aturan gampong sebaiknya diawali identifikasi masalah, pemetaan kewenangan, konsultasi dengan pihak terkait, musyawarah masyarakat, penyusunan naskah atau rancangan, pembahasan bersama lembaga yang berwenang, penetapan, pengundangan atau pengumuman sesuai mekanisme, dan evaluasi berkala. Setiap tahapan perlu didokumentasikan agar keputusan dapat dipertanggungjawabkan.

Analisis penerapan hukum harus membedakan antara compliance dan effectiveness. Compliance menunjuk pada kepatuhan terhadap prosedur dan kewajiban formal, sedangkan effectiveness menunjuk pada kemampuan aturan menghasilkan tata kelola yang sesuai tujuan. Sebuah pemerintahan gampong dapat saja memiliki dokumen lengkap tetapi partisipasi masyarakat rendah. Sebaliknya, praktik musyawarah dapat berjalan baik tetapi tidak terdokumentasi sehingga sulit dipertanggungjawabkan. Keduanya perlu dinilai secara bersamaan.

Qanun kabupaten harus ditempatkan dalam hierarki peraturan perundang-undangan dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Kerangka Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengalami perubahan, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Karena Qanun Nomor 2 Tahun 2020 lahir sebelum perubahan tersebut, pemerintah daerah dan gampong perlu memastikan bahwa pelaksanaannya tetap harmonis dengan ketentuan terbaru.

Harmonisasi juga penting agar istilah dan kewenangan yang digunakan aparatur tidak menimbulkan kesalahan. Setiap kebijakan gampong perlu diuji dari tiga sisi: dasar kewenangan, prosedur pembentukan, dan materi yang diatur. Pengujian sederhana tersebut dapat mencegah lahirnya kebijakan yang melampaui kewenangan gampong.

Kebutuhan pedoman tidak boleh dimaknai sebagai penyeragaman seluruh kebijakan lokal. Pedoman seharusnya menjelaskan tahapan minimum: identifikasi kewenangan, penyusunan naskah, konsultasi, pembahasan bersama Tuha Peut, harmonisasi, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan. Susantri et al. (2024) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembentukan qanun bergantung pada tersedianya informasi dan ruang untuk memengaruhi substansi. Dengan demikian, daftar hadir rapat belum cukup; pemerintah gampong perlu merekam usulan, tanggapan, alasan penerimaan atau penolakan, serta perubahan rancangan.

Kapasitas penyusun juga menentukan kualitas produk hukum. Studi di Lamtutui menempatkan perangkat gampong sebagai aktor penting dalam penyiapan qanun (Mansur et al., 2023), sedangkan kegiatan penguatan kapasitas di Aceh Utara menunjukkan kebutuhan pelatihan teknis yang berkelanjutan. Bagi Paya Tieng, register produk hukum dan lembar uji kewenangan dapat menjadi instrumen sederhana. Setiap rancangan diperiksa berdasarkan dasar hukum, pejabat pembentuk, prosedur, materi muatan, implikasi anggaran, dan potensi dampak terhadap kelompok rentan.

Partisipasi, Transparansi, dan Akuntabilitas

Transparansi merupakan prasyarat akuntabilitas. Masyarakat harus dapat mengetahui informasi yang secara hukum memang terbuka, termasuk arah kebijakan, program pembangunan, penggunaan anggaran, dan hasil kegiatan. Transparansi tidak berarti membuka seluruh data tanpa batas, karena tetap terdapat informasi yang dilindungi hukum. Yang diperlukan adalah informasi publik yang memadai, benar, mudah dipahami, dan dapat diakses. Akuntabilitas pengelolaan dana desa di Aceh memperlihatkan pentingnya bukti administratif dan akses masyarakat terhadap informasi (Basri & Efendi, 2021).

Dalam penerapan qanun di Paya Tieng, transparansi dapat diperkuat melalui papan informasi gampong, forum musyawarah, dokumentasi keputusan, publikasi laporan, dan penggunaan media digital. Digitalisasi tidak menggantikan

forum tatap muka, tetapi dapat menjadi saluran tambahan untuk memperluas akses informasi. Bagi masyarakat yang tidak memiliki akses digital, informasi tetap perlu disampaikan melalui mekanisme konvensional.

Partisipasi masyarakat merupakan unsur penting dalam menilai apakah pemerintahan gampong benar-benar bekerja untuk masyarakat. Partisipasi dapat terjadi pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Musyawarah gampong seharusnya tidak hanya menjadi forum formal untuk mengesahkan keputusan yang sudah ditentukan, tetapi menjadi ruang deliberasi untuk membahas kebutuhan dan pilihan kebijakan. Penelitian mengenai partisipasi pembangunan di Banda Aceh juga menunjukkan bahwa keterlibatan warga dipengaruhi ruang komunikasi dan kepercayaan terhadap pemerintah gampong (Sukowati et al., 2020).

Di Paya Tieng, partisipasi perlu dirancang agar menjangkau kelompok yang memiliki kepentingan berbeda. Perempuan, pemuda, masyarakat miskin, penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat lainnya harus memiliki kesempatan menyampaikan kebutuhan. Kualitas partisipasi juga dapat diukur dari adanya tindak lanjut terhadap aspirasi, bukan hanya jumlah peserta.

Pemerintahan gampong memiliki fungsi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan yang baik harus berbasis kebutuhan lokal dan didukung perencanaan yang transparan. Program pembangunan tidak seharusnya hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga peningkatan kapasitas masyarakat, ekonomi lokal, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan ketahanan sosial.

Data status Indeks Desa Mandiri Paya Tieng tahun 2025 menunjukkan skor 84,41. Indikator tersebut mencakup dimensi layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, dan tata kelola pemerintah. Data ini memberikan konteks positif terhadap kapasitas pembangunan Paya Tieng, tetapi tidak boleh langsung disamakan dengan tingkat kepatuhan terhadap Qanun Nomor 2 Tahun 2020. Penilaian penerapan qanun tetap harus menggunakan indikator hukum dan kelembagaan. Karena itu, capaian indeks pembangunan harus dibaca bersama kualitas proses pemerintahan, bukan dipakai sebagai substitusi evaluasi kelembagaan.

Kapasitas aparatur menjadi faktor penentu penerapan qanun. Peraturan yang baik tidak akan efektif apabila aparatur tidak memahami isi, kewenangan, prosedur, dan tanggung jawab yang diatur. Pelatihan hukum pemerintahan gampong perlu dilakukan secara berkala, terutama mengenai penyusunan dokumen, administrasi, pelayanan, pengelolaan keuangan, pengadaan, pengawasan, dan pembentukan aturan lokal. Kompetensi aparatur dan infrastruktur berhubungan dengan kinerja anggaran serta kualitas pertanggungjawaban pemerintahan desa (Yunus et al., 2023; Qulub & Hidayat, 2023).

Kapasitas juga mencakup kemampuan menggunakan teknologi informasi. Pemerintahan gampong semakin membutuhkan sistem dokumentasi digital, tetapi digitalisasi harus tetap memperhatikan keamanan data, keterbukaan informasi, dan akses masyarakat. Penguatan kapasitas sebaiknya dilakukan melalui pendampingan praktis, bukan hanya seminar satu kali. Digitalisasi administrasi gampong berpotensi mempercepat layanan, tetapi memerlukan tata kelola data dan pendampingan pengguna (Al Bahri et al., 2025).

Budaya hukum berpengaruh terhadap penerapan qanun. Masyarakat yang memahami alasan dan manfaat aturan cenderung lebih mudah menerima kebijakan. Sebaliknya, aturan yang tidak disosialisasikan dapat dianggap sebagai instruksi administratif yang jauh dari kebutuhan warga. Karena itu, pemerintah gampong perlu menjelaskan aturan dengan bahasa yang mudah dipahami dan membuka ruang dialog.

Dalam masyarakat Aceh, penyelesaian masalah secara musyawarah dan pendekatan adat dapat menjadi modal sosial. Namun, pendekatan tersebut perlu berjalan dalam koridor hukum. Dengan demikian, budaya hukum yang kuat bukan berarti masyarakat hanya patuh, tetapi masyarakat memahami hak, kewajiban, prosedur, dan batas kewenangan setiap lembaga.

Literatur mutakhir memperkuat hubungan antardimensi tersebut. Susanti et al. (2025) menemukan bahwa partisipasi, kolaborasi multiaktor, transparansi, dan akuntabilitas perlu bekerja secara bersamaan dalam tata kelola keuangan desa. Artinya, publikasi informasi harus disertai kesempatan bertanya, mekanisme pengaduan, jawaban resmi, dan tindak lanjut yang dapat ditelusuri.

Teknologi dapat membantu, tetapi bukan tujuan akhir. Sistem keuangan desa di Aceh mendukung standardisasi dan pelaporan apabila pengguna memiliki kapasitas dan sistem pengendalian yang memadai (Indriani et al., 2020). Pengelolaan keuangan di Gampong Blang Makmur juga memperlihatkan pentingnya kesesuaian tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban (Syarkawi et al., 2023). Dengan demikian, Paya Tieng memerlukan kombinasi papan informasi yang mudah dijangkau, kanal digital, arsip fisik, dan forum tatap muka agar keterbukaan tidak mengecualikan warga yang memiliki keterbatasan akses digital.

Harmonisasi Hukum Negara dan Adat

Pemerintahan gampong di Aceh tidak dapat dilepaskan dari keberadaan adat. Adat dapat membantu menyelesaikan persoalan sosial melalui musyawarah dan perdamaian. Namun, keberadaan hukum adat tidak berarti bahwa seluruh persoalan dapat diselesaikan dengan aturan adat tanpa memperhatikan hukum negara. Batas kewenangan harus tetap diperhatikan.

Model yang tepat adalah harmonisasi. Nilai adat seperti musyawarah, perdamaian, gotong royong, dan penghormatan terhadap tokoh masyarakat dapat memperkuat pemerintahan. Sementara itu, kepastian hukum, hak warga, prosedur administrasi, dan akuntabilitas tetap menjadi dasar. Dengan model tersebut, adat dan qanun tidak dipertentangkan, tetapi ditempatkan sesuai fungsi masing-masing.

Harmonisasi juga diperlukan dalam penyelesaian sengketa. Lembaga adat gampong dapat menjadi ruang mediasi yang dekat, cepat, dan berorientasi pemulihan hubungan sosial, tetapi prosesnya wajib menghormati batas kewenangan dan

hak para pihak. Haikal et al. (2024) menempatkan keuchik, imeum, Tuha Peut, dan mukim sebagai bagian dari struktur mediasi adat. Kridasakti et al. (2024) juga menunjukkan kedudukan mukim sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Nilai lokal dapat dipertahankan sepanjang tidak digunakan untuk meniadakan akses terhadap mekanisme hukum negara atau membenarkan diskriminasi.

Dimensi sosial gampong juga ditopang modal sosial. Kajian Zulfadhli dan Khairulyadi (2021) mengenai pengelolaan badan usaha milik gampong menunjukkan peran jejaring, kepercayaan, dan norma kolektif dalam kegiatan bersama. Modal sosial dapat memperkuat kepatuhan dan gotong royong, tetapi tetap membutuhkan aturan tertulis ketika menyangkut kewenangan publik, aset, atau anggaran. Dalam desain yang seimbang, adat memberi legitimasi sosial, sedangkan hukum administrasi menyediakan kepastian prosedur dan perlindungan hak.

Faktor Penentu Efektivitas

Berdasarkan analisis normatif dan konteks data yang tersedia, terdapat sejumlah faktor yang berpotensi mendukung penerapan Qanun Nomor 2 Tahun 2020 di Paya Tieng. Pertama, adanya kerangka hukum yang relatif jelas mengenai pemerintahan gampong. Kedua, posisi Paya Tieng sebagai ibu kota Kecamatan Peukan Bada dapat memudahkan koordinasi dengan pemerintah kecamatan. Ketiga, adanya struktur kelembagaan gampong yang dapat menjadi saluran partisipasi dan pengawasan. Keempat, indikator status desa mandiri menunjukkan adanya kapasitas tertentu pada aspek layanan, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, dan tata kelola.

Faktor pendukung tersebut tidak boleh dianggap otomatis menghasilkan efektivitas. Kapasitas kelembagaan harus diikuti mekanisme kerja yang jelas. Status mandiri berdasarkan indeks juga tidak menggantikan penilaian terhadap kepatuhan hukum. Karena itu, faktor pendukung harus diterjemahkan menjadi praktik konkret: rapat yang terdokumentasi, pelayanan yang standar, laporan yang dapat diperiksa, dan pengambilan keputusan yang partisipatif.

Faktor penghambat pertama adalah potensi ketidakjelasan aturan teknis, khususnya berkaitan dengan pembentukan qanun atau aturan gampong. Kajian akademik mengenai Aceh Besar telah mengidentifikasi persoalan ini. Kedua, perbedaan pemahaman antara aparaturnya dan masyarakat dapat menimbulkan kesenjangan antara aturan tertulis dan praktik. Ketiga, keterbatasan kapasitas administrasi dapat menyebabkan dokumentasi keputusan tidak lengkap.

Keempat, pengawasan yang lemah dapat membuat fungsi Tuha Peut tidak berjalan optimal. Kelima, partisipasi yang bersifat formal dapat membuat kebijakan tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan masyarakat. Keenam, perubahan regulasi nasional dapat menuntut penyesuaian kebijakan lokal. Ketujuh, digitalisasi tanpa pengelolaan yang baik dapat menimbulkan risiko keamanan data atau ketimpangan akses informasi.

Secara kritis, penerapan Qanun Nomor 2 Tahun 2020 dapat menghadapi apa yang disebut sebagai implementation gap, yaitu jarak antara norma tertulis dan praktik. Jarak tersebut dapat terjadi karena keterbatasan pengetahuan, sumber daya, prosedur, koordinasi, atau budaya organisasi. Karena itu, keberhasilan penerapan harus dinilai secara bertahap dan berdasarkan bukti.

Dalam konteks Paya Tieng, data sekunder menunjukkan lingkungan pemerintahan yang relatif strategis. Paya Tieng merupakan ibu kota kecamatan, memiliki fasilitas pendidikan, dan berdasarkan data Indeks Desa tahun 2025 berada dalam status mandiri. Akan tetapi, indikator tersebut belum dapat menjawab apakah semua ketentuan Qanun Nomor 2 Tahun 2020 telah diterapkan. Penelitian lapangan diperlukan untuk menguji kesenjangan tersebut.

Penerapan Qanun dapat dikategorikan semakin baik apabila terdapat: (1) struktur kelembagaan yang berjalan sesuai kewenangan; (2) keputusan pemerintahan terdokumentasi; (3) musyawarah yang inklusif; (4) Tuha Peut menjalankan fungsi pengawasan; (5) pelayanan publik memiliki prosedur jelas; (6) informasi pemerintahan dapat diakses masyarakat; (7) aturan lokal dibentuk sesuai kewenangan; (8) aparaturnya memahami regulasi; dan (9) terdapat evaluasi serta tindak lanjut.

Indikator tersebut sebaiknya dikembangkan menjadi instrumen audit internal gampong. Pemerintah gampong dapat melakukan penilaian tahunan dengan skala sederhana, misalnya belum tersedia, tersedia tetapi belum berjalan, berjalan sebagian, dan berjalan baik. Hasil penilaian kemudian dibahas dalam forum evaluasi bersama Tuha Peut dan masyarakat.

Efektivitas perlu dibedakan pada tiga tingkat. Pertama, efektivitas normatif ditunjukkan oleh kejelasan kewenangan, konsistensi antarperaturan, dan tersedianya prosedur. Kedua, efektivitas proses ditunjukkan oleh berjalannya musyawarah, pengawasan, pelayanan, dokumentasi, serta penyelesaian pengaduan. Ketiga, efektivitas hasil tampak pada terpenuhinya kebutuhan warga, menurunnya keluhan berulang, membaiknya akses layanan, dan meningkatnya kepercayaan. Pembedaan ini mencegah kelengkapan dokumen dianggap sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan.

Matriks Evaluasi Penerapan

Matriks evaluasi berikut menghubungkan dasar analisis normatif dengan bukti yang perlu diverifikasi di Gampong Paya Tieng. Matriks ini mencegah kesimpulan hanya didasarkan pada keberadaan aturan karena setiap aspek harus diperiksa melalui struktur, dokumen, kegiatan, dan tindak lanjut yang dapat ditelusuri.

Tabel 1. Matriks Evaluasi Penerapan Qanun di Gampong Paya Tieng

Aspek	Kondisi/Dasar Analisis	Kebutuhan Verifikasi
Kelembagaan	Qanun mengatur penyelenggara pemerintahan gampong	Struktur dan pembagian tugas Paya Tieng
Tuha Peut	Menjadi unsur penting representasi/pengawasan	Kinerja, rapat, aspirasi, dan tindak lanjut
Regulasi lokal	Perlu sinkron dengan kewenangan gampong	Dokumen aturan/keputusan gampong
Partisipasi	Musyawarah menjadi instrumen penting	Daftar peserta, notulen, dan tindak lanjut



Aspek	Kondisi/Dasar Analisis	Kebutuhan Verifikasi
Transparansi	Akuntabilitas membutuhkan akses informasi	Media informasi dan laporan gampong
Kapasitas	Penerapan membutuhkan aparatur kompeten	Pelatihan, SOP, dan kemampuan administrasi

Model Tata Kelola yang Direkomendasikan

Model tata kelola yang direkomendasikan disusun sebagai siklus berkelanjutan mulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi. Setiap tahap menghasilkan keluaran yang dapat diperiksa sehingga proses pembentukan kebijakan, pelaksanaan program, dan pengawasan pemerintahan gampong dapat ditelusuri secara transparan dan akuntabel.

Tabel 2. Model Tata Kelola Pemerintahan Gampong yang Direkomendasikan

Tahap	Kegiatan	Output
Identifikasi	Inventarisasi masalah dan kewenangan	Daftar isu prioritas
Musyawarah	Konsultasi masyarakat dan lembaga gampong	Aspirasi dan kesepakatan
Perumusan	Penyusunan kebijakan/aturan	Rancangan keputusan/aturan
Pemeriksaan	Uji kewenangan dan harmonisasi	Dokumen sesuai hukum
Penetapan	Pengesahan sesuai prosedur	Keputusan yang sah
Pelaksanaan	Sosialisasi dan implementasi	Program/layanan berjalan
Pengawasan	Monitoring oleh lembaga dan masyarakat	Catatan evaluasi
Evaluasi	Perbaikan berkala	Revisi atau tindak lanjut

Strategi pertama adalah penguatan pemahaman hukum. Pemerintah gampong perlu memiliki ringkasan operasional Qanun Nomor 2 Tahun 2020 yang memuat kewenangan, struktur, prosedur, dan kewajiban setiap unsur. Dokumen tersebut dapat dibuat dalam bentuk buku saku atau pedoman kerja. Tujuannya bukan menggantikan qanun, tetapi membantu aparatur memahami ketentuan secara praktis.

Strategi kedua adalah penguatan dokumentasi. Setiap keputusan penting perlu memiliki dasar, proses, pihak yang terlibat, dan hasil yang terdokumentasi. Notulen musyawarah, daftar hadir, keputusan, laporan kegiatan, serta tindak lanjut harus disimpan secara sistematis. Dokumentasi menjadi bukti akuntabilitas sekaligus memudahkan pemeriksaan dan evaluasi.

Strategi ketiga adalah peningkatan partisipasi. Musyawarah perlu didesain agar masyarakat dapat menyampaikan masalah dan alternatif solusi. Pemerintah gampong dapat menyediakan mekanisme pengaduan dan konsultasi yang sederhana. Informasi mengenai agenda musyawarah perlu disampaikan lebih awal sehingga masyarakat memiliki waktu mempersiapkan aspirasi.

Strategi keempat adalah penguatan fungsi Tuha Peut. Anggota Tuha Peut perlu mendapatkan peningkatan kapasitas mengenai fungsi representasi, pengawasan, penyusunan keputusan, dan komunikasi publik. Pengawasan yang baik tidak bertujuan menghambat keuchik, tetapi memastikan keputusan dibuat sesuai kewenangan dan kepentingan masyarakat.

Strategi kelima adalah pembinaan berkelanjutan dari kecamatan. Pembinaan sebaiknya tidak hanya dilakukan ketika terjadi masalah, tetapi melalui konsultasi berkala. Kecamatan dapat membantu menjelaskan perubahan peraturan, memberikan pendampingan administrasi, dan menghubungkan gampong dengan perangkat daerah yang relevan.

Model penguatan tersebut dapat dijalankan dalam siklus tahunan. Pada awal tahun, pemerintah gampong dan Tuha Peut menyepakati indikator serta bukti yang akan diperiksa. Pada pertengahan tahun, evaluasi proses menilai keterlaksanaan musyawarah, pelayanan, publikasi informasi, dan tindak lanjut pengaduan. Pada akhir tahun, hasil program dan catatan pengawasan dibahas bersama masyarakat. Siklus ini tidak membentuk kewajiban baru di luar peraturan, melainkan mengoperasionalkan prinsip yang telah terdapat dalam kerangka hukum.

Temuan penelitian tidak menyimpulkan tingkat kepatuhan aktual Gampong Paya Tieng karena tidak menggunakan wawancara, observasi, dan dokumen internal. Keterbatasan tersebut sekaligus menentukan agenda penelitian lanjutan. Matriks pada Tabel 1 dapat diubah menjadi instrumen lapangan dengan skala “belum tersedia”, “tersedia”, “berjalan sebagian”, dan “berjalan konsisten”. Skor harus diverifikasi melalui triangulasi antara dokumen, keterangan aparatur, Tuha Peut, dan pengalaman warga pengguna layanan. Dengan cara ini, evaluasi berikutnya dapat menghubungkan norma dengan bukti tanpa mengandalkan persepsi satu aktor.

KESIMPULAN

Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 menyediakan kerangka dasar penyelenggaraan pemerintahan gampong melalui pengaturan keuchik, perangkat, Tuha Peut, Imeum Meunasah, serta pembinaan dan pengawasan oleh camat. Secara normatif, kekuatan utama qanun terletak pada pengakuan terhadap struktur pemerintahan dan kekhasan sosial Aceh. Namun, daya operasionalnya masih bergantung pada harmonisasi dengan perubahan hukum desa nasional, kejelasan pedoman pembentukan produk hukum gampong, pembagian fungsi, dan kapasitas pelaksana.

Efektivitas penerapan tidak dapat diukur hanya dari tersedianya struktur atau dokumen. Ukurannya harus mencakup kualitas proses dan hasil: musyawarah yang inklusif, berfungsinya pengawasan Tuha Peut, keterlacakan keputusan, keterbukaan informasi, pelayanan yang pasti, pengelolaan pembangunan yang akuntabel, serta respons terhadap

pengaduan. Dalam konteks Paya Tieng, status sebagai ibu kota kecamatan dan kategori desa mandiri merupakan modal pendukung, tetapi tidak menggantikan verifikasi atas praktik pemerintahan.

Pemerintah Kabupaten Aceh Besar disarankan menyusun atau memperkuat pedoman operasional pembentukan qanun gampong dan menyediakan pembinaan yang berkelanjutan. Pemerintah Gampong Paya Tieng bersama Tuha Peut disarankan membangun register produk hukum, SOP pelayanan, kanal informasi dan pengaduan, dokumentasi musyawarah, serta audit tata kelola tahunan berbasis enam dimensi. Penelitian lanjutan perlu melakukan wawancara, observasi, dan pemeriksaan dokumen internal agar efektivitas faktual dapat diukur melalui triangulasi dan dibandingkan dengan model normatif yang dihasilkan penelitian ini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada pihak-pihak yang telah mendukung terlaksananya pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Bahri, Razali, S., & Maimun. (2025). Dampak implementasi Sistem Informasi Gampong (SIGAP) pada digitalisasi administrasi desa dalam konsep Smart Village Initiative di Gampong Luthu Lamweu, Aceh Besar. *Jurnal JTIK*, 9(3). <https://doi.org/10.35870/jtik.v9i3.3345>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar. (2024). *Kecamatan Peukan Bada dalam angka 2024*. BPS Kabupaten Aceh Besar.
- Basri, H., & Efendi, M. (2021). Accountability of the 2020 village fund allocation management in Arul Pertik Village, Central Aceh Regency, Indonesia. *Transformasi: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 13(1). <https://doi.org/10.33701/jtp.v13i1.1574>
- Gayatri, I. H. (2018). Dynamics of village institution: The gampong under Aceh's special autonomy. *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities*, 2. <https://doi.org/10.14203/jissh.v2i0.33>
- Haikal, M., et al. (2024). Peran lembaga adat gampong dalam penyelesaian sengketa. *Aceh International Journal*.
- Haryanto, Berenschot, W., & Aspinall, E. (2025). *Participation without accountability: Deliberative democracy in village Indonesia*. South East Asia Research. <https://doi.org/10.1080/0967828X.2025.2483162>
- Indriani, M., Nadirsyah, & Fuadi, R. (2020). Can Siskeudes support village governance in Aceh Province of Indonesia? *Cogent Business & Management*, 7(1), 1743617. <https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1743617>
- Kabupaten Aceh Besar. (2020). *Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemerintahan Gampong*.
- Kridasakti, S. W., et al. (2024). Mukim: An alternative dispute resolution at the grassroots level in Aceh. *Syiah Kuala Law Journal*.
- Mahfud, M. (2017). Dekonstruksi peran Tuha Peut perempuan dalam menjaga perdamaian di Aceh. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*.
- Mansur, T. M., Abdullah, M. A., & Roesa, N. (2023). The role of village apparatus in drafting the Qanun Gampong: A study in Lamtutui Village, Peukan Bada, Aceh Besar District. *Jurnal Geuthèë*, 6(1). <https://doi.org/10.52626/jg.v6i1.230>
- Qibtiyah, M. (2019). Development method of village consultative body post village head election. *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*, 1(1).
- Qulub, L., & Hidayat, M. T. (2023). The influence of village apparatus competency, village treasurer's tax compliance, and community participation on accountability of village fund management. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Finansial Indonesia*, 7(2). <https://doi.org/10.31629/jiafi.v7i2.6666>
- Republik Indonesia. (2006). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Republik Indonesia. (2024). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Sukowati, P., Usman, M., & Weni, I. M. (2020). Study of social realization of community participation on development in Gampong Merduati Village, Banda Aceh. *Humanities & Social Sciences Reviews*, 8(2). <https://doi.org/10.18510/hssr.2020.8288>
- Sulaiman, S., Abdullah, M. A., Mansur, T. M., & Roesa, N. (2021a). Pembangunan hukum Qanun Gampong di Kabupaten Aceh Besar. *Jurnal Geuthèë*, 4(2), 116–127. <https://doi.org/10.52626/jg.v4i2.124>
- Sulaiman, S., et al. (2021b). The challenges in establishing a participatory Qanun of Gampong. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*.
- Susanti, D., Sujianto, & Tua, H. (2025). Impacts of community participation, multi-actor collaboration, transparency, and accountability on village financial governance in Rokan Hulu, Indonesia. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 15(1). <https://doi.org/10.26618/ojip.v15i1.15900>
- Susantri, Y., et al. (2024). Community participation in the formation of Gampong Qanun in Aceh. *Syiah Kuala Law Journal*.
- Syarkawi, Koeswara, H., & Aromatica, D. (2023). Village financial management in Gampong Blang Makmur, Kuala Batee District, Southwest Aceh Regency. *JUPIIS*, 15(2). <https://doi.org/10.24114/jupii.v15i2.48963>

- Trisna, N., & Lestari, R. (2020). Eksistensi Tuha Peut dalam melaksanakan fungsi anggaran di Gampong Babah Krueng Manggie. *Ius Civile*, 4(2).
- Yunus, M., Indriani, M., & Sufitrayati. (2023). Enhancing budget performance in village administration through accountability in Aceh, Indonesia: Unravelling the impact of competence and infrastructure. *International Journal of Business Innovation and Research*. <https://doi.org/10.1504/IJBIR.2023.10062769>
- Zulfadhli, & Khairulyadi. (2021). Modal sosial dalam pengelolaan BUMG di Gampong Trieng Gadeng Aceh Timur. *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia*, 2(2). <https://doi.org/10.22373/jsai.v2i2.1452>